



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 11/KEP/DPRD/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 30/KEP/DPRD/XII/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan Program Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah, disepakati bersama untuk mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Program Pembentukan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 5 Mei 2025;
 2. Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
FX WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 11/KEP/DPRD/V/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA YOGYAKARTA NOMOR 30/KEP/DPRD/XII/2024 TENTANG PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Rancangan Peraturan Daerah Prioritas 2025

NO	JUDUL	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBJEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARSA
1.	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan	<p>1. Bahwa dengan semakin maraknya peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kota Yogyakarta.</p> <p>2. Penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman oplosan sebagai obyek bisnis yang berdampak pada rusaknya mental, fisik, dan psikis masyarakat.</p>	meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat di Kota Yogyakarta.	<p>1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan minuman beralkohol</p> <p>2. Untuk mengendalikan pengaduan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman</p>	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta.	<p>1. Pengendalian minuman beralkohol</p> <p>2. Pengawasan minuman beralkohol</p> <p>3. Pelarangan minuman beralkohol</p>	Pemerintah Kota Yogyakarta, pelaku usaha dan masyarakat dapat melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Triwulan I	Wali Kota
2.	Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<p>Adanya perubahan dalam pemungutan retribusi daerah berkaitan dengan :</p> <p>1. pembaruan dalam sistem pemungutan retribusi yang lebih adil dan proporsional</p> <p>2. penambahan layanan baru, serta menetapkan tarif yang layak dan sesuai dengan</p>	1. mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui retribusi yang adil dan proporsional. Dengan memperbarui ketentuan baik untuk menambah jenis layanan yang dikenakan retribusi maupun	<p>1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat terhadap pemungutan tarif retribusi</p> <p>2. Menetapkan tarif yang layak, lebih adil dan proporsional</p>	1. Perubahan terhadap kondisi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, terhadap layanan jenis retribusi yang membutuhkan pembaruan dalam sistem pemungutan retribusi yang	<p>1. Perubahan skema pemungutan layanan retribusi</p> <p>2. Perubahan tarif dan penyesuaian jenis layanan</p>	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat mempunyai kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi sesuai dengan tarif yang lebih layak, lebih adil dan proporsional.	Triwulan I	Wali Kota

		<p>standar pelayanan yang diberikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perubahan beberapa parameter layanan, sehingga berdampak pada perubahan tarif retribusi. 4. Perubahan penyebutan atau istilah yang perlu disesuaikan yang berkaitan dengan retribusi dan layanan publik 	<p>menghapus yang tidak relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. meningkatkan kontribusi sektor retribusi guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah 		<p>lebih adil dan proporsional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perubahan terhadap tarif retribusi yang layak, lebih adil dan proporsional. 				
3.	Pemajuan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya peraturan yang mengatur secara lebih komprehensif terkait pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta; 2. Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 2017 Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; 3. Sebagai bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta memiliki tugas untuk ikut memelihara dan melestarikan kebudayaan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; 2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; 3. Mengembangkan kebudayaan daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban nasional dan dunia; 4. Mewujudkan pemerataan akses aktivitas kebudayaan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Pedoman mengenai penyelenggaraan kebudayaan di Kota Yogyakarta; 2. Adanya pengaturan terkait penyelenggaraan dan pengawasan pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta; 3. Adanya aturan terkait mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; 4. Adanya aturan mekanisme terkait pendanaan dalam pemajuan kebudayaan. 	Pengaturan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan, Pelindungan dan Pengembangan Kebudayaan.	Tugas dan wewenang, objek pemajuan kebudayaan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, penghargaan serta peran serta masyarakat.	Pedoman bagi Pemerintah Daerah Dalam rangka menyelenggarakan pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta.	Triwulan I	DPRD

		menjadi urusan keistimewaan DIY.	5. Meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya						
4.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	Adanya Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pemberian penyertaan modal sesuai dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda). 2. Memenuhi modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda). 	Terpenuhinya modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) yang sesuai dengan bentuk badan hukum.	Rincian penyertaan modal Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	Besaran dan tahapan penyertaan modal ke Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).	Pemberian penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) dapat terlaksana sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.	Triwulan II	Wali Kota
5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2024 sudah berakhir. 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan 	Adanya pedoman lima tahunan dalam perencanaan pembangunan di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang proses pembentukannya selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan sebagai dasar pelaksanaan kinerja pemerintah daerah Kota Yogyakarta.	Rincian Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2030	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. perumusan gambaran keuangan Daerah; c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; 	Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Triwulan II	Wali Kota

		Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta.				<ul style="list-style-type: none"> d. perumusan isu strategis Daerah. e. visi misi tujuan dan sasaran Daerah f. strategi arah kebijakan dan program pembangunan Daerah g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah 			
6.	Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	DIHAPUS							
7.	Penyelenggaraan Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan lahan pemakaman di Kota Yogyakarta 2. Penyesuaian peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pemakaman sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pemakaman di Kota Yogyakarta 2. Memberikan pelayanan pemakaman kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemakaman yang optimal dan bebas dari pungutan pada TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Fasilitasi pelayanan pemakaman dengan standar sama pada setiap TPU 	Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemakaman	Penyelenggaraan pemakaman memuat: <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman 2. Pelayanan Proses Pemakaman 3. Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Proses Pemakaman 	Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Sosial, Badan keagamaan dapat menyediakan pelayanan pemakaman dan tidak bersifat komersial bagi Masyarakat Kota Yogyakarta	Triwulan III	Wali Kota
8.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta	DIHAPUS							

9.	Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rasio ketergantungan Lansia di Kota Yogyakarta. 2. Belum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta berkaitan dengan masyarakat lanjut usia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan Kota Ramah Lansia di daerah. 2. Meningkatkan upaya dan rencana aksi meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. 3. Pembentukan komisi daerah lansia terhadap pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah. 4. Pembentukan gerakan sayang lansia di wujudkan dalam pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah. 5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah, dan dunia usaha guna mendorong pelaksanaan Rencana 	Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.	Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan lanjut usia di Kota Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman bagi peningkatan aksesabilitas bagi Lansia. 2. Pengaturan pelaksanaan bagi pengembangan Kota Ramah Lansia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan Kota Ramah Lansia. 2. Dasar pembentukan Komisi daerah Lansia terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kota Ramah Lansia. 3. Pedoman gerakan Sayang lansia. 	Triwulan III	DPRD
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------

			Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

B. Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

NO	JUDUL	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBJEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARSA
1.	Pertanggungjawaban APBD TA 2024							Triwulan II	Wali Kota
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2025							Triwulan III	Wali Kota
3.	APBD TA 2026							Triwulan IV	Wali Kota

C. Rancangan Peraturan Daerah Pengganti

NO	JUDUL	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBJEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARSA
1.	Penyelenggaraan Keolahragaan	a. bahwa keolahragaan merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan	a. memberikan pedoman bagi masyarakat serta pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan olahraga daerah. b. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan,	a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia. b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat di Kota Yogyakarta. c. melestarikan warisan budaya dan tradisi Kota Yogyakarta di bidang olahraga. d. memantapkan daya saing Kota Yogyakarta dalam	Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Yogyakarta	a. Olahraga Pendidikan; b. Olahraga Masyarakat; dan c. Olahraga Prestasi.	a. Memberikan payung hukum mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta; b. Menjamin pemenuhan hak masyarakat atas keolahragaan; c. Melibatkan para pihak terkait untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan keolahragaan;	Triwulan III	Wali Kota

		<p>kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, diperlukan penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti.</p>	<p>dan kualitas manusia;</p> <p>c. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;</p> <p>d. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan masyarakat di Daerah;</p> <p>e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah;</p> <p>f. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat di Daerah;</p> <p>g. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;</p> <p>h. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga di lingkup nasional dan internasional; dan</p> <p>i. mendukung pencapaian tujuan</p>	<p>kompetisi olahraga di lingkup nasional dan internasional, dan kelima mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional</p>			<p>d. Penguatan peran para pihak terkait dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan</p> <p>e. Mengoptimalkan kerja sama dalam penyelenggaraan keolahragaan.</p>		
--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

			Keolahragaan nasional.						
2.	Rumah Susun	<p>a. bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;</p> <p>b. bahwa dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Yogyakarta, maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat akan hunian</p>	<p>a. meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan sebagai upaya penataan ruang dan bangunan perkotaan;</p> <p>b. mendorong pembangunan permukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan penataan ruang;</p> <p>c. mendukung konsep tata ruang Daerah dengan pengembangan daerah perkotaan ke arah vertikal serta untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh; dan</p> <p>d. menjamin kepastian hukum dalam</p>	Memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah susun di Kota Yogyakarta	Penyelenggaraan Rumah Susun di Kota Yogyakarta	<p>a. Jenis dan Pemanfaatan Rumah Susun</p> <p>b. Izin Rencana Fungsi, Pemanfaatan, serta Pengubahannya</p> <p>c. Standar Pembangunan Rumah Susun</p> <p>d. Penyediaan Rumah Susun Umum</p> <p>e. Pendayagunaan Tanah Wakaf untuk Rumah Susun Umum</p> <p>f. Pemisahan Rumah Susun</p> <p>g. Penguasaan Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Khusus</p> <p>h. Bentuk dan Tata Cara Penerbitan SBKKBG Sarusun</p> <p>i. Pengelolaan Rumah Susun dan Penyerahan Pertama Kali</p> <p>j. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun</p>	<p>a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;</p> <p>b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;</p> <p>c. Mengurangi luasan dan</p>	Triwulan IV	Wali Kota

			penyelenggaraan dan kepemilikan Rumah Susun.			k. Peningkatan Kualitas Rumah Susun l. Pengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun m. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Intensif Kepada Pelaku Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus Serta Bantuan dan Kemudahan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah	mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh; d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif; e. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

D. Kesimpulan

Dengan ini maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta **DIHAPUS** serta digantikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature in blue ink]
FX. WISNU SABDONO PUTRO